

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan terus berjalannya waktu, praktik syariah semakin berkembang dengan adanya perubahan zaman. Dalam praktiknya ekonomi syariah mulai mengalami suatu kemajuan yang baik. Diantara praktik ekonomi syariah yang mengalami suatu kemajuan ialah seperti zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kemaslahatan umat (Aziz & Kautsar, 2022).

Nabi Muhammad SAW adalah beliau yang memperkenalkan wakaf dalam islam. Ketika dalam proses pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar kemudian Rasulullah SAW membeli tanah tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW mewakafkan tanahnya yang sudah dibeli. Hal tersebut kemudian didukung oleh para sahabatnya dengan memberikan dukungan berupa wakaf sebagai penuntasan dalam pembangunan Masjid Nabawi (Aziz & Kautsar, 2022).

Wakaf bisa dikatakan sebagai suatu landasan dalam islam dengan tujuan agar tercapainya ekonomi syariah, untuk menciptakan kehidupan yang aman serta sejahtera. Negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki Bangladesh, Malaysia serta Amerika Serikat sudah mengembangkan serta menerapkan wakaf sebagai salah satu tujuan untuk membantu beragam macam kegiatan umat serta menangani berbagai macam permasalahan umat (Aziz & kautsar, 2022).

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim serta dinobatkan sebagai Negara Muslim Terbesar di dunia. Sudah tidak asing lagi mendengar kata wakaf. Palsanya saat ini lembaga-ketikayang menangani mengenai wakaf terbilang cukup banyak yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

Bersumber pada data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementrian Agama yang didapat pada tanggal 29 September 2021, jumlah wakaf tanah yang terdapat di indonesia menembus dalam jumlah 414.829 lokasi dan luasnya 55.259,87 hektar. Menurut penuturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) jumlah

wakaf tunai di Indonesia menembus dalam jumlah Rp 180 triliun setiap tahunnya. Akan tetapi, banyaknya jumlah wakaf tersebut masih belum direalisasikan dengan semestinya.

Wakaf di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya berbagai bentuk harta wakaf seperti tanah, uang dan sebagainya yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Adapun tujuan dari pengelolaan wakaf yaitu untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan maju hal tersebut harus dibarengi dengan adanya usaha yang berkelanjutan, serta memberikan semua kemampuan yang dimiliki. Adapun praktik dari tujuan pengelolaan wakaf yaitu menerapkan wakaf serta bersyukur kepada apa yang telah diberikan dan menjalankan apa yang telah diperintahkan dan mengikuti yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat nabi yang telah berhasil dalam mengelola harta wakaf tersebut (Ikhwatun, 2020).

Wakaf produktif ialah kegiatan yang sudah semakin banyak yang diterapkan di Indonesia, terdapat lembaga sosial yang ada di Indonesia yang mengelola wakaf produktif serta banyak masyarakat Indonesia yang memahami praktik wakaf produktif yang tujuannya sebagai kemakmuran bersama. Wakaf produktif bisa dikatakan suatu hal yang penting bagi ekonomi masyarakat serta sosial bagi kaum muslimin. Wakaf bukan hanya di lihat dari pengelolaan yang hanya memakai saja, akan tetapi di kelola dengan cara yang menghasilkan keuntungan untuk menjadikan wakaf tersebut sebagai jembatan untuk memberantaskan kesulitan ekonomi (Muhammad & Irhamil, 2021).

Saat ini, salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi umat adalah dengan memberdayakan aset wakaf menjadi wakaf yang bermanfaat. Misalnya, seperti wakaf tanah digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pertanian, irigasi, budidaya ika air tawar (kolam, bendungan), perkebunan sayur organik atau sejenisnya, pesantren dan minimarket. Hasil dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut digunakan sebagai kesejahteraan umat, yang mana proses serta hasil produksi akan diberikan kepada masyarakat, dengan tujuan agar hidup mandiri (Hasanah, 2020).

Dalam undang-undang pun sudah dijelaskan nomor 41 Tahun 2004 yang berisikan tujuan dari wakaf ialah sebagai kesejahteraan umat. Disebutkan juga bahwa harta benda wakaf bukan hanya untuk perbuatan ibadah saja akan tetapi sebagai kesejahteraan universal dengan upaya meningkatkan produksi wakaf masuk ke dalam kajian ekonomi yang berartikan selama dalam produksi tersebut harus berlandaskan dengan prinsip manajemen serta ekonomi islam (Muhammad & Irhamil, 2021).

Lembaga profesional dalam bidang akuntansi, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang sudah berdiri pada bulan Desember 1975. Dengan terus berjalannya waktu IAI telah membuat Dewan Standar Akuntansi Syariah yang disingkat DSAS. Bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga-lembaga wakaf lainnya yang menyusun standar akuntansi serta pelaporan keuangan syariah yang berhubungan mengenai wakaf agar menjadi lembaga wakaf yang transparan serta akuntabel yaitu PSAK 112 mengenai lembaga wakaf (Aziz & Kautsar, 2022).

Merujuk pada PSAK 112 yang mengemukakan bahwasannya aset wakaf yang ditangani serta dikembangkan oleh nazhir ialah lembaga pelaporan (*reporting entity*) yang menyajikan laporan keuangan sebagai tujuan universal (*general pupose financial statement*) yang dipisahkan dari laporan keuangan badan hukum atau kelompok. Ini disebabkan karena organisasi atau badan hukum tidak memiliki kendali atas aset wakaf. Badan hukum atau kelompok sebagai nazhir bertugas sebagai pihak yang dipercaya untuk mengembangkan serta mengelola aset wakaf tersebut (Aziz & Kautsar, 2022).

Dengan akuntabilitas dapat mendorong hati manusia menjadi percaya terhadap lembaga wakaf. Oleh sebab itu akuntabilitas sangat penting karena akan berpengaruh terhadap legalitas lembaga pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, akuntabilitas bukan hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan serta program yang dibentuk saja akan tetapi ada hubungannya dengan legalitas publik (Suparji et al, 2019).

Dalam implementasinya akuntabilitas dilaksanakan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*invloving*), serta cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat membangkitkan rasa percaya terhadap masyarakat kepada

lembaga. Oleh sebab itu akuntabilitas bisa dikatakan hal yang penting sebab bisa mempengaruhi legalitas kepada lembaga yang mengelola wakaf. Dengan hal ini akuntabilitas bukan hanya berisikan mengenai pelaporan keuangan serta rencana yang dibentuk saja akan tetapi dengan permasalahan legalitas publik (Agus et al, 2020).

Buntet Pesantren adalah pondok pesantren yang dikategorikan sebagai pondok tertua di daerah Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Cirebon yaitu pada sekitar 18 abad yang lalu, pada tahun 1785, yang sudah berdiri yakni buntet pesantren, dahulunya pondok pesantren tersebut beradadi daerah desa Bulak yang perkiraan jaraknya 12 km dari kampung pondok pesantren saat ini. Pondok pesantren ini merupakan berkat dari seseorang yang mendirikan buntet pesantren yaitu Petua besar Kesultanan Cirebon yaitu Kyai Haji Muqoyyim yang biasa dikenal dengan sebutan Mbah Muqqoyyim. Beliau merupakan tokoh yang cukup terkenal baik itu dari segi keilmuan ataupun kharismaniknya. Kehidupan perjalanan beliau tidak mengenal lelah beliau berjuang dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan, hingga kini kemuliaan beliau serta kharismaniknya dapat dirasakan hingga saat ini.

Terdapat beberapa bidang yang dilingkupi oleh Yayasan yaitu Bidang I, Bidang Pendidikan Formal dan Informasi, Bidang II, Bidang Kepesantrenan dan KBIH, Bidang III, Bidang Pengembangan Ekonomi dan Koperasi, Bidang IV, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang V, Bidang Perpustakaan dan Poskestren, Bidang VI, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan dan Humas.

Dari bidang yang ada, bidang III mempunyai program dan rencana yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi tersebut. Yaitu pada Bidang III, Pengembangan Ekonomi dan Koperasi. Pada bidang tersebut yayasan mendirikan minimarket yang dinamai Buntet Mart. Buntet Mart adalah salah satu contoh yang dilakukan Kementerian Agama, yang memberikan sejumlah dana RP 500 juta untuk Yayasan yang ada di Indonesia termasuk Buntet Mart.

Mengenai wakaf produktif yang ada di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren. Peneliti tertarik dengan Wakaf Produktif Buntet Mart mengenai pencatatan dan perlakuan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan untuk mewujudkan akuntabilitas. Pada tahun 2010 pihak Yayasan

Buntet Pesantren mengesahkan Buntet Mart dan sudah memulai wakaf produktif tersebut, dari mulai berdirinya hingga kini yang telah beroperasi sekitar 12 tahun lamanya, dalam jangka waktu tersebut Buntet Mart pada setiap tahunnya mendapati peningkatan, dari hasil perolehan tersebut sudah dapat mengembalikan modal awalnya.

Buntet Mart tersebut berada dilingkungan pondok pesantren, karena dilingkungan pondok pesantren maka nilai-nilai pesantren melekat didalamnya. Mengenai sisi akuntansinya belum dapat dipastikan, tetapi seharusnya pada lingkungan pondok pesantren sudah menerapkan nilai-nilai syariah. Selain dari ketertarikan tersebut, terdapat motivasi moral dan motivasi keuntungan. Konsumen pada Buntet Mart yaitu 11.000 ribu santri tidak hanya santri letak Buntet Mart ini berada dilingkungan masyarakat, dengan konsumen yang banyak maka berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat oleh Buntet Mart. Dengan jumlah keuntungan yang tinggi yang berada ditengah pondok pesantren tidak mungkin terjadi adanya kecurangan dalam laporan keuangan wakaf produktif. Karena dilihat dari keberadaan Buntet Mart yang berada dilingkungan pondok pesantren dan para pegawai yang bekerja di Buntet Mart sebagian besar adalah alumni pondok pesantren Buntet.

Penulis melakukan wawancara pertama saat pra observasi pada hari Kamis, 17 November 2022, pukul 10.00 WIB, wawancara dilakukan dengan Bapak Nurcholis, sebagai Manager Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren, di Ruang Manajer. Wawancara tersebut menghasilkan pernyataan sebagai berikut:

“Mengenai sistem akuntansi Pencatatan serta perlakuan akuntansi, Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren sudah mengaplikasikan dalam pengelolaan keuangannya, tetapi mengenai sesuai atau tidaknya dengan PSAK 112 belum bisa ditentukan.

Berdasarkan fenomena yang ada, mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang mengungkapkan bahwa lembaga wakaf produktif Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren sudah melakukan sistem pencatatan akuntansi dalam pengelolaan keuangannya, akan tetapi terkait apakah sudah sesuai dengan PSAK 112 belum bisa ditentukan.

Dengan hal tersebut dari sisi akuntabilitas juga diperlukan guna membuat suatu laporan keuangan pada Buntet Mart yang baik dan relevan, agar terhindar dari hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Serta untuk menghindari suatu kejadian yang tidak dikehendaki serta menciptakan laporan keuangan yang akuntabilitas, serta dalam membuat laporan keuangan yang baik diperlukan acuan dalam pembuatan laporan keuangannya.

Dilihat dari keberhasilan dalam mengelola wakaf produktif maka penulis tertarik untuk mengetahui dari sisi penerapan sistem akuntansi wakaf dalam membuat laporan keuangannya dalam mewujudkan akuntabilitas, yang berjudul “Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Wakaf Produktif Pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah dalam menganalisis latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti menjabarkannya ke dalam beberapa poin.

- a) Dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren sudah mencatat laporan keuangannya. Tetapi belum dapat dipastikan mengenai kesesuaiannya dengan PSAK 112.
- b) Dalam akuntabilitasnya Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren sudah mencatat kegiatan akuntansi wakaf produktif yang terdapat pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren. Tetapi belum dapat dipastikan mengenai kesesuaiannya dengan PSAK 112.
- c) Dalam pengelolaan wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren sudah baik karena terdapat struktur organisasi yang baik. Tetapi belum dapat dipastikan mengenai kesesuaiannya dengan PSAK 112.

- d) Dalam pemanfaatan wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren sudah baik. Tetapi belum dapat dipastikan mengenai kesesuaiannya dengan PSAK 112.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah agar pembahasan tidak melebar yang mengakibatkan terjadinya kesalahan terhadap kesimpulan yang dihasilkan, dalam hal demikian dilakukan pembatasan bahwa ruang lingkupnya hanya pada pencatatan dan perlakuan akuntansi wakaf produktif Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren dan akuntabilitas Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren.

3. Pertanyaan Penelitian

Berfokus pada tolak ukur latar belakang di atas yang menjadi pertanyaan peneliti masalah yaitu:

- a) Bagaimana penerapan akuntansi wakaf sesuai PSAK 112 dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren?
- b) Bagaimana akuntabilitas wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren dalam mencatat kegiatan akuntansi wakaf produktif sesuai akuntansi wakaf PSAK 112?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan peneliti di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui penerapan akuntansi wakaf sesuai PSAK 112 dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi dalam pembuatan laporan wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren.
- b) Untuk mengetahui akuntabilitas wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren dalam mencatat kegiatan akuntansi wakaf produktif sesuai akuntansi wakaf PSAK 112.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dan sebagai

pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperluas wawasan tentang Akuntansi Wakaf Sesuai PSAK 112 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Wakaf Produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi mahasiswa/mahasiswi ataupun masyarakat lainnya untuk dapat mengetahui Akuntansi Wakaf Sesuai PSAK 112 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Wakaf Produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai ketentuan serta bahan pertimbangan dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan sumber penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari terjadinya plagiasi. Maka penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	M. Azmi & Nanda (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan	Akuntansi Wakaf (X) Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau (Y) Metode Analisis menggunakan kualitatif deskriptif	Badan wakaf Indonesia Provinsi Riau dalam keseluruhannya belum mengaplikasikan PSAK 112, dalam penyajian	Objek penelitian M. Azmi & Nanda yaitu pada Badan wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

	Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.		laporan keuangannya hanya terdapat laporan posisi keuangan, laporan rincian wakaf, serta laporan arus kas yang masih belum sesuai dengan PSAK 112.	
2.	Aziz Fadillah Mukadar & Kautsar Riza Salman (2022). “Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112”	Pemahaman Nazhir dan Sistem Akuntansi Wakaf (X) PSAK 112 (Y) Metode Analisis menggunakan <i>Snowball sampling</i> dan metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta dokumentasi penelitian.	Nazhir dalam memahami serta serta menerapkan standar tersebut terbagi menjadi dua. Pada BMT Sri Sejahtera Hidayat dan Yayasan Nurul Hidayat masih belum memahami PSAK 112 BMT Amanah Ummah serta nazhir Universitas Airlangga yang sudah memahami serta	Penelitian Aziz & Kautsar menggunakan metode <i>snowball sampling</i> .

			mengaplikasikan PSAK 112 hal ini bisa dilihat dari laporan terakhir PSAK 112 serta pendapat hasil wawancara.	
3.	Eny, Mitha, Nadiyahatur & Hendrik (2022). “Penerapan PSAK Syariah No. 112 Atas Pengelolaan Waqaf Uang Pada Koperasi Syariah”	PSAK Syariah No. 112 (X) Koperasi Syariah (Y) Metode Analisis menggunakan kualitatif deskriptif, menggunakan data triangulasi dengan menggunakan instrument dokumentasi, observasi serta wawancara.	Dalam pengelolaan wakaf uangnya dikelola berlandaskan manfaat serta sesuai dengan manfaat nilai aset wakaf. Adanya Pengelolaan wakaf uang yang dijalankan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Blimbing yaitu bentuk dari kesadaran wakaf yang dimiliki nasabah BMT.	Objek penelitian Eny, Mitha, Nadiyahatur & Hendrik yaitu pada Koperasi Syariah.

4.	<p>Wildan Rahmansyah (2021). “Pengkakuan Aset Wakaf Oleh Wakif Perusahaan Dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan Nadzhir Dan Wakif Dalam PSAK 112)”</p>	<p>Pengkakuan aset wakaf oleh wakif perusahaan (X) Produk cash linked sukuk (Y) Metode Analisis menggunakan <i>library research</i>.</p>	<p>Berdasarkan PSAK 112 dalam aset wakaf diakui oleh nazhir sebagai liabilitas jangka pendek serta jangka panjang akan tetapi oleh wakif dibenarkan sebagai penggunaan aset yang dibatasi. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut pencatatan aset wakaf oleh perusahaan <i>cash waqf linked sukuk</i>, perusahaan tersebut dapat menggabungkan kedalam produk <i>cash waqf linked sukuk</i>, perusahaan tersebut juga dapat</p>	<p>Metode yang digunakan penelitian Wildan yaitu <i>library research</i> dengan pengakuan komparatif.</p>
----	--	--	--	---

			<p>menggabungkan kedalam dua versi pengakuan aset wakaf oleh wakif sesuai PSAK 112 mengenai akuntansi wakaf serta dalam pengakuan dana sosial berlandaskan model pencatatan <i>corporate social responsibility</i>.</p>	
5.	<p>Ken Paramitha Aryana (2021). Akuntabilitas dan Transfaransi Lembaga Penengelolaan Wakaf Melalui <i>Waqf Core Principle</i> dan PSAK 112</p>	<p>Akuntabilitas dan transparansi (X) <i>Waqf core principle</i> dan PSAK 112 (Y) Metode Analisis menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.</p>	<p>Akuntabilitas serta transparansi lembaga pengelola wakaf bisa didukung dengan dua penerapan yaitu PSAK 112 mengenai akuntansi wakaf serta penerapan <i>waqf core principle</i> (WCP).</p>	<p>Metode yang digunakan penelitian Ken yaitu menggunakan studi pustaka.</p>


6.	<p>Nina Novitasari, Eka Putri & Cahyo Budi Santoso (2019). Analisa penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam.</p>	<p>Analisa penerapan PSAK 112 (X) Badan wakaf Indonesia Kota Batam (Y) Metode Analisis menggunakan pengumpulan data observasi, aancara serta dokumentasi.</p>	<p>Perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam tidak sesuai Berdasarkan PSAK 112 sepenuhnya, akan tetapi secara konsep beberapa sudah sesuai serta dijalankan tetapi karena belum adanya aset wakaf yang sesuai berdasarkan kriteria yang ada menyebabkan PSAK 112 belum diaplikasikan.</p>	<p>Objek penelitian Nina & Cahyo yaitu pada Badan wakaf Indonesia Kota Batam.</p>

7.	Nur, Ahmad Ricky Rudianto & Himmatul Ulyah (2021). Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai.	Efisiensi pengelolaan wakaf tunai (X) Pengelolaan wakaf pada Lembaga keuangan Syariah (LKS), Lembaga Non Profit serta Pemerintah (Y) Metode Analisis menggunakan kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka.	Pengelolaan wakaf paling baik dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah mempunyai fungsi serta tugas yang nyata adanya sumber daya yang ahli serta berpengalaman, akuntabilitas yang terbukti dan banyaknya hubungan atau organisasi dalam mengelola dana wakaf untuk dialirkan serta penanaman modal.	Obek penelitian Nur & Himmatul yaitu Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Non Profit serta Pemerintahan.
8.	Nawirah & Mohamat Chazim Fikri (2022). <i>Contruccion Of</i>	<i>Contruccion of waqf</i> (X) <i>On PSAK 112</i> (Y) Metode Analisis menggunakan	Penerapan PSAK 112 sudah sesuai, secara keseluruhan sudah baik dan	Objek penelitian Nawirah yaitu Pada Koperasi Masjid Sabilillah.

	<p><i>Waqf Accounting Based On PSAK 112.</i></p>	<p>kualitatif deskriptif.</p>	<p>transparan dalam menyampaikan informasi penerimaan wakaf tunai pada Koperasi Masjid Sabillah sudah membuat laporan keuangan diantaranya yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Dan terdapat laporan yang belum dibuat jika berdasarkan PSAK 112 yaitu laporan aktivitas wakaf, laporan perubahan aset wakaf serta catatan atas laporan keuangan (CaLK).</p>	
--	--	-------------------------------	--	--

9.	Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara & Lince Bulutoding (2021). Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf.	Kajian PSAK 112 (X) Akuntansi wakaf (Y) Metode Analisis menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	<p>Dalam perlakuan akuntansi wakaf pada Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dalam perlakuannya masih sederhana dan masih menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat.</p> <p>Dalam perlakuan akuntansi wakafnya pada Kementerian Agama Polewali Mandar secara khusus masih belum berdasarkan PSAK 112 yang disebabkan karena belum adanya standar perlakuan akuntansi yang dikerjakan.</p> <p>Tetapi, dalam</p>	Metode analisis yang digunakan penelitian Kara & Lince yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta pada objek penelitiannya yaitu pada Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
----	---	--	--	---

			<p>pandangan <i>sharia enterprise theory</i>, dalam wakaf yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Polewali Mandar sudah memenuhi bagian akuntabilitas serta transparansi yang ditunjukkan adanya informasi yang terbuka serta bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan dengan jelas.</p>	
10.	<p>Sandra, Murniati Mukhlisn & Dede (2020). <i>Enhancing Waqf Accountability: Nazhir's</i></p>	<p>Meningkatkan akuntabilitas wakaf (X) Pelaporan wakaf (Y) Metode Analisis menggunakan <i>analytic nework</i>.</p>	<p>Laporan keuangan sebelumnya adalah bentuk laporan yang baik, namun pemahaman lembaga wakaf</p>	<p>Metode yang Digunakan pada Penelitian Sandra & Dede Yaitu <i>analytic network</i>.</p>

	<p><i>Perspective Towards waqf Reporting.</i></p>		<p>dalam standar akuntansi wakaf terbaru yang akan diberlakukan pada tahun 2021. masih sangat kurang. Hal tersebut mengakibatkan Lembaga Wakaf mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang baik. pengembangan pedoman yang mudah dipahami dibutuhkan untuk Lembaga Wakaf. Hal tersebut perlu adanya layanan yang dapat diakses kapan saja. Pendidikan serta sertifikasi dibutuhkan agar mampu menunjang</p>	
--	---	---	--	--

			keahlian sumber daya manusia pada Lembaga Wakaf yang berkaitan dengan manajemen wakaf serta akuntabilitas pelaporan.	
11.	Wildan Munawar (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.	Profesionalitas nazhir wakaf (X) Manajemen wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid (Y) Metode Analisis Menggunakan deskriptif kualitatif.	Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid mempraktikkan pengelolaan wakaf yang efektif terdiri dari tiga faktor, yakni nazhir, manajemen aset, dan keberhasilan pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh nazhir yang berpengetahuan dan terampil pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang	Objek penelitian Wildan yaitu pada Lembaga Daarut Tauhiid.

			<p>produktif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Serta pengelolaan keuangan wakaf yang transparan dan akuntabel melalui pelaporan kepada BWI, Masyarakat, dan Wakaf.</p>	
12.	<p>Ifa, Siska & Itsnaina (2020). Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih dan Akuntansi.</p>	<p>Pemulihan aset wakaf (X) Tinjauan fikih dan akuntansi (Y) Metode Analisis menggunakan kualitatif deskriptif.</p>	<p>Terdapat Beberapa tahapan dalam memulihkan aset wakaf, diantaranya mengevaluasi kembali aset yang diperoleh, mengetahui usia ekonominya, biaya penyusutan, dan teknik penyusutan terbaik untuk digunakan. Membuat</p>	<p>Variabel yang Digunakan penelitian Ifa, Siska & Itsnaina yaitu pemulihan aset wakaf.</p>

			rencana pemulihan aset wakaf dan mencatat transaksi dalam rekening keuangan sesuai PSAK 48 Ayat 01 dengan Menggunakan taghyir al-wakaf atau istibdal.	
13.	R. Ulfiana & Yulianti (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.	Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif (X) Majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta (Y) Metode Analisis menggunakan kualitatif deskriptif.	Dilihat dari pengelolaan nazhir serta minimnya dukungan dari pemerintah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai nazhir belum maksimal. walaupun dalam memberi arahan	Objek penelitian R. Ulfiana & R. T Yulianti yaitu di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

			<p>kepada masyarakat sudah dilakukan sebagai upaya agar memaksimalkan wakaf produktif. untuk memaksimalkan wakaf produktif perlu adanya keseimbangan antara pemerintah, nazhir serta masyarakat.</p>	
14.	<p>Mahroji, Shinta & Nurul. Kegagalan Nazhir dalam Tata Kelola dan Akuntabilitas pada Kebangkrutan Pondok Pesantren.</p>	<p>Kegagalan nazhir dalam tata kelola dan akuntabilitas (X) Kebangkrutan Pondok Pesantren (Y) Metode Analisis menggunakan studi kasus.</p>	<p>Kehidupan Pondok Pesantren tidak selalu didukung karena adanya anggaran wakaf yang selalu diberikan oleh wakif. Tetapi Pesantren sebagai nazhir yang memiliki keahlian dalam mengelola aset wakaf tersebut agar</p>	<p>Objek penelitian Mahroji, Shinta & Nurul yaitu pada Pondok Pesantren.</p>

			<p>berkembang. terjadinya kegagalan Pondok Peantren disebabkan karena kurang andalnya sumber daya manusia yang bukan dalam bidangnya, yang tidak memiliki kemampuan dalam investasi, bisnis, serta keuangan, dan disisi lain pendidikan yang kurang mendukung sehingga membuat tata kelola Pesantren yang kurang baik.</p>	
15.	Rifqi & Agetsya (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan	Tantangan optimalisasi pengelolaan dan akuntabilitas wakaf (X) Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta	Masih banyak Terdapat wakif yang memberikan aset wakafnya tidak melalui lembaga	Objek penelitian Rifqi & Agetsya Yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

<p>Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).</p>	<p>(Y) Metode Analisis menggunakan <i>analytic hierarchy process</i> (AHP).</p>	<p>pengelola yang resmi. Solusi utama dari <i>analytic hierarchy process</i> (AHP) ialah memberikan kemudahan layanan yang dilakukan oleh nazhir. Oleh sebab itu, perlu adanya pembelajaran intensif bagi nazhir agar pengelolaan wakaf dapat maksimal sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat agar berwakaf pada lembaga yang resmi.</p>	
---	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir ialah suatu elemen-elemen pokok dalam hal penelitian yang mana konsep teoritis dapat berubah kedalam definisi operasional yang bisa dijabarkan rangkaian variabelnya yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2009), kerangka berfikir ialah kerangka kerja mengenai bagaimana teori berkaitan dengan beberapa faktor yang sudah ditelaah sebagai suatu masalah yang penting.


Dalam penelitian ini menjabarkan klarifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana penerapan akuntansi wakaf sesuai PSAK 112 dalam mewujudkan akuntabilitas wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren. Dalam penelitian ini mengenai akuntansi wakaf sesuai PSAK 112, kemudian dalam analisis penelitian ini yaitu mengenai wakaf produktif dan bagaimana pengakuan Buntet Mart, pengukuran Buntet Mart, Penyajian Buntet Mart, dan pengungkapan Buntet Mart. Dalam hal ini data yang akan dianalisis yaitu berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber yang menjadi target peneliti yaitu Admin Buntet Mart, Manajer Buntet Mart, dan Ketua Bidang IV Ekonomi dan Koperasi. Kemudian data hasil wawancara tersebut diukur sesuai dengan akuntansi nazhir pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Kemudian selain data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis, data yang akan dianalisis lagi yaitu mengenai laporan keuangan wakaf PSAK 112, data yang akan dianalisis yaitu data laporan keuangan Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren yaitu pada tahun 2021, kemudian data laporan keuangan yang sudah diperoleh dianalisis sesuai laporan keuangan wakaf PSAK 112. Yaitu mengenai laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi oleh peneliti.

Dari data yang diperoleh peneliti kemudian dianalisis apakah data yang diperoleh dari Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren tersebut sudah sesuai akuntansi wakaf PSAK 112 atau belum sesuai akuntansi wakaf. Jika sudah sesuai dengan akuntansi wakaf PSAK 112 maka Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren tersebut sudah akuntabilitas tetapi jika belum sesuai akuntansi wakaf PSAK 112 maka Bunt Mart YLPI Buntet Pesantren belum akuntabilitas.

Kemudian diperoleh hasil atau kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, tela'ah pustaka serta permasalahan yang dikembangkan maka disusunlah kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren. Yang bertempat di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Lokasinya berada di lingkungan Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan November 2022 sampai Bulan Mei 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pedoman penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari berbagai orang serta perilaku atau sifat yang diamati. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat memahami fenomena atau kondisi objek secara alamiah yang menggambarkan masalah pencatatan dan perlakuan akuntansi pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren.

3. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren. Menurut Bogdan & Taylor (1955) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pedoman penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau pendapat dari beberapa orang dan sikap yang dapat diteliti. Menurut Denzim & Lincoln (1994) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai latar alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi serta dengan melibatkan beberapa metode yang ada. Penelitian ini digunakan untuk tujuan deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik objek yang diteliti secara menyeluruh.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sekaran (2013) mengemukakan data primer di peroleh dari sumber informasi pertama berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sumber dari data primer meliputi narasumber, responden individu ataupun kuesiner. Data primer yang diperoleh peneliti yaitu berasal dari observasi dan wawancara bersama Admin Buntet Mart, Manajer Buntet Mart, dan Ketua Bidang IV Ekonomi dan Koperasi mengenai pencatatan dan perlakuan akuntansi wakaf produktif dan akuntabilitas wakaf produktif Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiono (2008) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peneliti yang mendukung dalam penelitian tersebut, adapun pendukung dari data sekunder yaitu seperti buku bacaan, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren, struktur organisasi serta data laporan keuangan tahun 2022 dari wakaf produktif Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar diperoleh dengan teknik pengumpulan data berikut ini:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018), wawancara digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih data tersebut digunakan untuk mempertajam studi pertama untuk menemukan masalah yang harus diteliti, serta untuk mengetahui berbagai hal dari narasumber yang lebih detail dan jumlah narasumbernya banyak ataupun sedikit yang peneliti ingin ketahui. wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Dalam hal ini yang menjadi narasumber yaitu Admin Buntet Mart, Manajer Buntet Mart, dan Ketua Bidang IV Ekonomi dan Koperasi, dalam melakukan wawancara ini mengacu pada pedoman wawancara yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing.

b. Observasi

Menurut Arikunto (2006) Observasi ialah pengumpulan data atau keterangan yang mesti dilakukan untuk mengamati tempat yang diteliti secara langsung. Observasi non partisipan adalah observer tidak mengikuti dalam kehidupan atau kegiatan orang yang sedang diobservasi serta secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat (Margono, 2005). Yaitu mengenai pencatatan dan perlakuan laporan keuangan akuntansi wakaf produktif pada Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren, kemudian dilakukan analisis terkait kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan PSAK 112.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013), “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental”. Dokumen ialah kupasan mengenai suatu kejadian yang sudah terlewati dokumen tersebut dapat berupa gambar, tulisan ataupun sebuah catatan yang dianggap penting atau perlu (Arif, 2020). Dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data literature yang berkaitan dengan wakaf produktif.

6. Teknik Uji Kredibilitas Data

Teknik uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Winarni (2018), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan beberapa cara serta berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, serta triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

Menurut Winarni (2018), triangulasi sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang sudah didapat melalui berbagai sumber. Misalnya, untuk menguji kredibilitas data mengenai gaya kepemimpinan seseorang maka pengumpulan serta pengujian data yang sudah didapat akan dilakukan ke bawahan yang memimpin, ke atasan yang memberi tugas, serta ke rekan kerja yang merupakan kerjasama kelompok. Data dari tiga sumber tersebut tidak dapat dirata-ratakan seperti halnya penelitian kuantitatif. Akan tetapi, mendeskripsikan,

mengkategorikan, pandangan mana saja yang sama, berbeda serta menspesifikasikan dari ketiga sumber data tersebut. Data yang sudah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan kemudian dengan ketiga sumber tersebut meminta kesepakatan mengenai data tersebut. Triangulasi sumber data menuntun peneliti agar pada saat mengumpulkan data, diharuskan menggunakan bagian sumber daya yang ada. Yang berarti data yang sama akan lebih baik keberadaannya apabila didapat dari sumber data yang berbeda.

b. Triangulasi teknik

Menurut Winarni (2018), triangulasi teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda. Contohnya, data didapat dengan wawancara, kemudian dicek melalui observasi, kuesioner, atau dokumentasi. Apabila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti tersebut melakukan musyawarah lebih lanjut dengan sumber data yang berkaitan atau sebagainya untuk memastikan data mana yang dianggap valid. Akan tetapi data tersebut benar namun dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika pengujian berbeda namun menunjukkan kepada inti data yang sama maka dapat disimpulkan data tersebut benar, akan tetapi cara penyampaiannya yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Menurut Winarni (2018), kredibilitas data dipengaruhi juga oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara ketika pagi hari masih segar serta belum banyak masalah dengan hal tersebut dapat memberikan data yang jauh kredibel dan benar. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain sebagai pengecekan dalam waktu yang berbeda-beda dengan hal tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian data.

Jadi ketika ingin mendapatkan data yang valid dan kredibel dibutuhkan waktu yang tepat serta melakukan penelitian dengan waktu yang berbeda-beda agar dapat ditemukan data yang pasti.

7. Teknik Analitis Data


Menurut Sugiyono (2016), analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi caranya dengan memilah yang penting dan yang harus ditelaah untuk membuat kesimpulan yang dapat dipahami. Analisis data penelitian yang dilakukan menggunakan model analisis Miles & Huberman (1994), diantaranya terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2013), mereduksi data artinya meringkas, memilah mana saja hal yang bersifat inti sari, mencari poinnya serta bentuk. Dalam hal ini peneliti mencari materi penelitian dari beberapa sumber yang digunakan sesuai dengan inti masalah yang ada dalam rumusan masalah.

b. Penyajian data

Menurut Silalahi (2012), penyajian data ialah sekelompok informasi beraturan yang dapat memberikan adanya kemungkinan dalam menarik kesimpulan serta mengambil suatu tindakan. Berdasarkan Data yang akan diukur yaitu hasil wawancara bersama Admin Buntet Mart, Manager Buntet Mart, dan Ketua Bidang IV Ekonomi dan Koperasi, terdiri atas 4 (empat) tahapan diantaranya:



Tabel 1.2
Pengukuran Data

Tahapan	Paragraf	Deskripsi
Pengakuan	17	Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.
	18	<p>Syarat pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan ketika terjadi pengalihan kendali dari wakif kepada nazhir dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan b. Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis dari aset wakaf.
	19	Kondisi di paragraf 18 pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset wakaf, dari wakif kepada nazhir. Kendali atas aset wakaf secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya, ketika wakif mentransfer dana langsung ke rekening nazhir melalui lembaga keuangan.
	20	Dalam suatu kondisi tertentu, nazhir mungkin telah menerima suatu aset dan memperoleh manfaat ekonomisnya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf. Misalnya, seseorang secara lisan mewakafkan tanah kepada nazhir dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat

		diakui sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan. Nazhir baru akan mengakui tanah sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.
	21	Nazhir perlu mengidentifikasi jenis dari aset wakaf berdasarkan manfaatnya yang akan diakui dalam laporan keuangan. Beberapa manfaat dari aset wakaf melekat pada aset wakaf tersebut, seperti tanah dan bangunan, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam. Beberapa aset wakaf yang lain memerlukan identifikasi yang mendalam untuk menentukan jenis aset wakaf. Misalnya, wakaf atas hasil panen dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh wakif untuk periode waktu tertentu. Dalam kasus ini, jenis aset wakaf yang diakui adalah hasil panen dari kebun sawit selama periode waktu tertentu, bukan dalam bentuk kebun sawit.
	22	Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.
	23	Wasiat wakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 18, walaupun pihak yang memberi wasiat telah memiliki aset yang akan diwakafkan. Misalnya, seseorang berwasiat kepada nazhir akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima wasiat wakaf. Nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang

		berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.
	24	Jika nazhir menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan
	25	Janji untuk berwakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 18, walaupun dalam bentuk janji tertulis. Misalnya, seseorang berjanji kepada nazhir akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima janji tersebut, karena aset yang akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak yang berjanji. Nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat terjadi klaim asuransi dan menerima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian manfaat polis asuransi.
	26	Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.
	27	Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untuk mauquf alaih. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.
	28	Penerimaan aset wakaf temporer dalam

		<p>bentuk kas bukan merupakan penghasilan, tetapi merupakan liabilitas, disebabkan aset tersebut wajib dikembalikan oleh nazhir ke wakif di masa mendatang. Aset wakaf yang diakui sebagai penghasilan oleh nazhir adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf tersebut di masa mendatang berupa imbal hasil. Misalnya, wakif mewakafkan uang sejumlah Rp1.000 selama satu tahun ke nazhir. Imbal hasil dari dana tersebut selama satu tahun adalah Rp100. Nazhir mengakui Rp1.000 sebagai liabilitas dan Rp100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.</p>
Pengukuran	40	<p>Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal. Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.
	41	<p>Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.</p>
	42	<p>Jika kemudian nilai wajar aset wakaf tersebut dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya</p>

		pengakuan aset wakaf tersebut.
	43	Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.
	44	Aset wakaf berupa logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.
Penyajian	45	Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
Pengungkapan	46	<p>Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. b. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual. c. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. d. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf. e. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya. f. Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan

		<p>pengembangan aset wakaf.</p> <p>g. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan. ii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan. iii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan. <p>h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif.</p> <p>i. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud.</p> <p>j. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum.</p> <p>k. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sifat hubungan. ii. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen
--	--	--

		<p>dan/atau temporer.</p> <p>iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.</p>
--	--	--

Sumber: DE PSAK 112

c. Vervikasi dan penarikan kesimpulan

Menurut Sugiyono (2014) kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah penemuan baru yang dahulunya belum pernah terjadi. Kemudian analisis data yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atas data yang sudah diperoleh, pada kesimpulan awal data yang disajikan masih bersifat sementara, bisa saja terjadi perubahan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dipaparkan pada awal penelitian sudah didukung dengan adanya bukti-bukti yang valid serta tidak berubah-ubah saat peneliti kembali melakukan penelitian, maka kesimpulan yang dipaparkan adalah kesimpulan yang benar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah perencanaan penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan agar memudahkan dalam memahami isi laporan penelitian dari awal hingga akhir. Maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini mencakup pembahasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci yang memuat pengertian sistem akuntansi pengelolaan wakaf di Indonesia, pengertian akuntansi syariah, pengertian siklus akuntansi, pengertian laporan keuangan, pengertian wakaf, pengertian wakaf produktif, PSAK 112 akuntansi wakaf produktif, Pengertian Akuntabilitas.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, visi dan misi, struktur organisasi Buntet Mart.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini membahas tentang isi serta analisis mengenai pembahasan yang sudah diteliti.

BAB V Penutupan, pada bab ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

